

**KETERANGAN / PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN BANYUMAS
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan penjelasan/keterangan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas.

Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan landasan, penjelasan, dan alasan yang mendukung pengusulan Peraturan Bupati tersebut. Langkah perubahan ini diambil mengingat perlunya perubahan peraturan SOTK yang ada untuk penyesuaian pengaturan tugas dan fungsi bidang-bidang tugas dalam lingkup BKPSDM dengan kebutuhan, kondisi tugas dan fungsi masing-masing bidang di BKPSDM dan kaidah dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, dan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga penjelasan/keterangan yang disajikan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh kepada para pihak terkait, sehingga usulan Peraturan Bupati ini dapat diterima dan ditetapkan dengan baik.

Akhir kata, kami berharap dokumen ini dapat mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat Banyumas.

Kepala Badan Kepegawaian,
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Banyumas,



EKO PRIJANTO, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670318 199103 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A...Latar Belakang	1
B.. Identifikasi Masalah	1
C.. Tujuan Penyusunan	2
D.. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN	4
A...Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	4
1...Sasaran	4
2...Jangkauan	4
3...Arah Pengaturan	4
a...Landasan Filosofis	4
b...Landasan Sosiologis	4
c...Landasan Yuridis	5
B.. Ruang Lingkup Materi	5
BAB IV PENUTUP	6
A...Simpulan	6
B.. Saran	6
DAFTAR PUSTAKA	7

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANYUMAS**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

1. Perlunya koridor hukum untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pusat yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
2. Perlunya penyesuaian peraturan tentang SOTK BKPSDM yang sekarang ada dengan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan pusat
3. Terjadinya kondisi banyak ketidaksesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang tugas dalam lingkup BKPSDM dengan tugas dan fungsi yang seharusnya merujuk pada ketentuan Permendagri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
4. Perlunya perubahan peraturan SOTK yang ada untuk penyesuaian pengaturan tugas dan fungsi bidang-bidang tugas dalam lingkup BKPSDM dengan kebutuhan, kondisi tugas dan fungsi masing-masing bidang di BKPSDM dan kaidah dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi

B. Identifikasi Masalah

Perubahan aturan tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPSDM Kabupaten Banyumas diajukan dengan alasan terdapatnya masalah-masalah sebagai berikut:

1. Sering terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian karena satu urusan wewenangnya berada di tangan dua atau tiga bidang yang berbeda
2. Pengelolaan kepegawaian yang terkait Jabatan Fungsional yang

seharusnya berada di bidang Mutasi dan Promosi, menurut peraturan bupati yang sekarang ada berada di bawah wewenang Bidang Pengembangan Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan

3. Peninjauan Masa Kerja menurut pembagian tugas dan fungsi yang berjalan pada saat ini, berada di Bidang Mutasi dan Promosi, yang seharusnya ada di Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
4. Nama Bidang “Pengembangan Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan” sudah tidak relevan lagi, karena menurut Panduan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina kegiatan pengembangan kompetensi, istilah Diklat/Pendidikan dan Pelatihan dalam konteks pengembangan kompetensi aparatur sudah diubah menjadi “Pelatihan” saja tanpa pendidikan dengan alasan pengembangan kompetensi “Pendidikan” adalah pengembangan kompetensi pada lembaga pendidikan formal yang bukti hasil kegiatannya menghasilkan “Ijazah” yang tidak dapat diberikan oleh lembaga lain selain lembaga pendidikan formal (dalam hal ini Universitas), sementara BKPSDM dalam kegiatan pengembangan kompetensinya menghasilkan bukti kegiatan berbentuk “Sertifikat”, sehingga diusulkan perubahan nama bidang Pengembangan Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan menjadi bidang “Pengembangan Kompetensi Aparatur”

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan

1. Maksud diajukannya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah membentuk peraturan sebagai kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang yang ada di lingkup BKPSDM
2. Tujuan diajukannya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi koridor arah dan tujuan dari pelaksanaan program kerja dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bidang-bidang tugas di lingkup BKPSDM

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok Pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian aturan tugas, fungsi dan kewenangan dalam lingkup Organisasi BKPSDM Kabupaten Banyumas sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yang dibuat oleh pemerintah pusat
2. Pengaturan kembali tugas fungsi dan kewenangan bidang-bidang tugas dalam lingkup BKPSDM agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
3. Penyesuaian nama bidang-bidang tugas dalam lingkup BKPSDM agar sesuai dengan ranah tugas dan fungsinya

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

terciptanya penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja BKPSDM Kabupaten Banyumas yang efektif dan efisien sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

2. Jangkauan

mewujudkan regulasi yang menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan urusan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

Pencapaian tujuan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* di lingkup Pemerintah Daerah, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Sehingga diperlukan pengaturan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

b. Landasan Sosiologis

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercakup dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja yang berlaku selama ini, pada dasarnya telah mampu mewujudkan kinerja dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan penyesuaian dengan aturan terbaru dan kebijakan pemerintah yang dinamis.

c. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

B. Ruang Lingkup Materi

Pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas dan menggantikannya dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja yang diajukan BKPSDM sekarang

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPSDM sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan perlu diganti.
2. Diperlukan Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPSDM yang pengaturan tugas dan fungsi bidang-bidang tugas yang ada di dalam lingkup BKPSDM sesuai dengan ranah tugas masing-masing bidang dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas sebagai dasar penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas.
2. Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas ini akan menjadi landasan bagi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsi bidang kepegawaian serta pengembangan sumber daya aparatur yang menjadi kewenangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

Purwokerto, Desember 2024

Kepala Badan Kepegawaian,
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Banyumas



U. EKO PRIJANTO, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670318 199103 1 011